





2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka ;  
-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka selama 5 tahun 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Kaloloa, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka selama 5 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka sampai sekarang ; -----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) ;  
-----
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :  
-----
  1. Ningsih binti Hasbullah ;  
-----
  2. Faldi binti Hasbullah ;  
-----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;  
-----
7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan ; -----



- b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil ; -----
- c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan tidak punya pekerjaan ; -----
- d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu ; -----
- e. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan ; -----
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2010, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ; -----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ---

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  
-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;  
-----



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan Penggugat, dan atas terkabulnya Penggugat menyampaikan terima kasih ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 35/Pdt.G/2012/PA.Klk. tanggal 27 Januari 2012 dan tanggal 8 Februari 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 24 Januari 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2012 tertanggal 19 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi kode **P** ; -----

Menimbang, bahwa di samping bukti **P** tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----



1. **Candu bin Beddu**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun 5 Tetepungga, Kelurahan Wundulako, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka ; -----  
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemenakan dan kenal Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak ; -----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Malaha selama 5 tahun 3 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Kaloloa selama 5 bulan ; -----
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun setelah usia perkawinan mencapai 1 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis ; -----
  - Bahwa penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut namun tidak tahu penyebabnya ; -----
  - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ; -----
  - Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Pisio Kolaka sedang Tergugat tinggal di Makassar ; -----
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ; -----



- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil ; -----

2. **Munira binti Kannare**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka ; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 5 tahun 3 bulan dan pindah di kediaman bersama selama 5 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah saksi ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak, namun sejak usia perkawinan Penggugat dan Tergugat mencapai 1 tahun mulai tidak rukun ; -----
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka main judi dan tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan main judi ; -----
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan bahkan Tergugat sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ; -----



- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010, Penggugat tinggal dengan saksi ; -----
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ; -----
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalah perkara ini adalah perceraian maka atas dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide pasal 284 R.Bg) ; -----



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2012, tertanggal 19 Januari 2012, yang merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti P tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpahnya seperti yang telah tercantum dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya mengemukakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2006 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap dan perilaku Penggugat yang kemudian memicu pertengkaran dimana Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi bahkan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat serta Tergugat sering berhutang pada orang lain yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga sehingga puncaknya pada bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, juga telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi syarat pembuktian dalam perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 orang anak ; -----



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak awal bulan April 2006 menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat suka berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ; -----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ; -----
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa di persidangan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi disebabkan sikap dan tindakan Tergugat yang kemudian memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang, dan sejak pisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, hal mana fakta tersebut memperlihatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa karenanya gugatan penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahny tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri



tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya ;----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :-----

درألما سد مقدم على جلب أالمصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, sedang ketidakhadirannya



Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, dengan demikian petitum Penggugat pada poin (2) patut dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 149 (1) Rbg ; -----

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat penggugat dan tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;  
-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;  
-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hasbullah bin Asdar**) terhadap Penggugat (**Sumarni binti Nurdin**) ;  
-----



- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;  
-----

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Munawar, SH sebagai Ketua Majelis serta Nurafni Anom S.HI dan Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Abd. Razak sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurafni ANom, S.HI**

**Munawar, SH**

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI**



Panitera  
Pengganti,  
**Abd. R a z a k**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	275 .000.00
3. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
4. Biaya Materai	: Rp	6.000.00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>366.000.00</b>